BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo adalah petani pemilik sawah dan modal yang tidak cukup (pihak pertama) bekerjasama dengan pemilik modal (pihak kedua) untuk mendapatkan keuntungan. Dengan mekanisme kerja sepenuhnya diberikan kepada pihak pertama. Pada saat mengalami keuntungan maka pembagian keuntungan bagi para pihak dengan 15% dari modal untuk pihak kedua dan sisa keuntungan setelah dibagi kepada pihak kedua mutlak untuk pihak pertama. Sedangkan jika mengalami kerugian maka hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian, yaitu pihak pertama, dan pihak pertama harus mengembalikan modal dan 15% dari modal yang disertakan oleh pihak kedua pada saat menyertakan modal.
- Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik kerjasama pertanian melon di Desa
 Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dikatakan tidak sah
 karena kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pihak pertama.

Hal itu disebabkan karena bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah sistem bunga dan bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama.

B. Saran

- Pada masyarakat Desa Trebungan dalam melakukan kerjasama pertanian melon hendaknya menggunakan sistem bagi hasil dalam syirkah bukan sistem bunga yang dapat merugikan salah satu pihak
- 2. Diharapkan kepada para pihak yang bekerjasama dalam pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo lebih meningkatkan pengetahuannya dalam akad syirkah agar praktiknya dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.
- 3. Diharapkan terbentuknya lembaga syariah yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti KJKS (koperasi jasa keuangan syariah), BMT (baitul māl watamwil), dan sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.